



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/795 /Dispendik/2011

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada YAYASAN NUR'AENI
Untuk mendirikan Lembaga PAUD SITI SCHOOL
Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

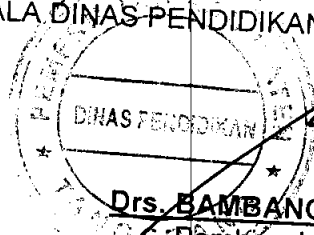
- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan **NUR'AENI**, Nomor:07/Y-NA/II/2011, Tanggal 05 Februari 2011;
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan **NUR'AENI** telah mengusahakan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD SITI SCHOOL** Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan **NUR'AENI**, untuk mendirikan **LEMBAGA PAUD SITI SCHOOL** Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor :77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor :23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105) ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor:17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 37 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH Nomor : 134 Tanggal 21 April Tahun 2011;
 - Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Jum'at tanggal16 Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama Lembaga : PAUD SITI SCHOOL
- Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
- Alamat Lembaga : Kp. Cinibung Rt.03/04 Desa Karangharja
Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku, sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. BAMBANG MARDI. S. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Jendral PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Bupati Tangerang di Tigaraksa
6. UPT Pendidikan Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang
7. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 76/ - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN NURAENI** Nomor: 012/PAUD.SS/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 Januari 2023;
- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN NURAENI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan/Organisasi | : YAYASAN NURAENI |
| | Akta Notaris Nomor : 74, Tanggal 27 Maret 2019 |
| b. Nama Sekolah | : KB SITI SCHOOL |
| c. Jenis Program yang Diselenggarakan | : KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | : 1101230073454 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : H. SANIMIN |
| f. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Cisoka Kp. Cinibung Rt. 003 Rw. 004 Desa Karang Harja |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Raya Cisoka Kp. Cinibung Rt. 003 Rw. 004 Desa Karang Harja
Kecamatan CISOKA |

4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **29 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008